

PENOLOGI PENGAYOMAN: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan

Fachrurrozy Akmal

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Bapas Kelas II Watampone
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia
fachrurrozyakmal33@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan dengan fokus penelitian untuk mengetahui peran ilmu pengetahuan dalam menjawab permasalahan terkait pengambilan kebijakan, perlakuan pembinaan, hingga pembimbingan kepada warga binaan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) dalam lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan konsep pendekatan legal positif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan pembahasan dikemukakan pola pemidanaan Indonesia merujuk kepada asas pengayoman (penologi pengayoman) yang berfungsi dalam memberikan rasa tentram dan aman bagi semua pihak baik pelaku tindak pidana, korban dan terutama masyarakat. Prinsip tersebut berupaya melihat kembali keberhasilan pola pembinaan dalam kerangka perubahan karakter kriminalitas seseorang sebelum diintegrasikan di tengah masyarakat. Praktik kepemimpinan dan kekuasaan yang berlangsung di Lapas dalam konsep penologi pengayoman berorientasi pada penciptaan ruang kekuasaan yang produktif dan demokratis. Keberhasilan suatu kepemimpinan dalam ruang pemidanaan turut ditentukan oleh keterbukaan diskursus ilmu pengetahuan di dalamnya. Kehadiran ilmu pengetahuan dalam pembinaan dan pembimbingan bertujuan untuk melepaskan kekelangkaan berfikir (*fallacy*) sebagai kecenderungan menggeneralisir karakter warga binaan pemasyarakatan yang sebenarnya berbeda. Selain itu, kehadiran ilmu pengetahuan juga menentukan pola dan perlakuan pembimbingan yang tepat kepada klien pemasyarakatan.

Kata Kunci: Penologi, Pengayoman, Ilmu Pengetahuan

Abstract

This study aims to analyze the punishment pattern in the national penal system. This is a consequence of the involvement of science in the penal concept in Indonesia with a focus of research to understand the role of science in addressing the challenges related to policymaking, fostering treatment, as well as prisoner guidance which is carried out by the technical implementation unit (UPT) within the Directorate General of Corrections. Based on the analysis, the method used in this paper is juridical normative with positive legal approaches and descriptive-analytical research. The discussion in this paper states that punishment pattern in Indonesia refers to the principle of protection that functions in providing a sense of security for all parties both perpetrators of crime, victims and especially the community. The principle of punishment in the protection always seeks to see the success of a pattern of treatment within the framework of behavioral change of a person's criminality before the reintegration into society. Leadership and power of correctional institutions in the concept of aegis penology are oriented

to the creation of productive and democratic spaces. The success of leadership in a punishment process is also determined by the transparency of the discourses. The presence of science in treatment and guidance aims to prevent fallacy such as a tendency in the generalization of different prisoner characters in the correctional process. Besides, the presence of knowledge in the guidance determines the pattern and appropriate treatment to correctional clients.

Keywords: *Penology, Protection, science*

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) merupakan sebuah institusi di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan kewenangan di bidang teknis pemasyarakatan. Salah satu kewenangan Ditjenpas yang telah dikenal luas oleh masyarakat adalah pelaksanaan pemidanaan. Pelaksanaan pemidanaan bagi warga negara yang telah terbukti melakukan tindak pidana dibebankan sepenuhnya kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di tiap Kabupaten dan Kota di wilayah Indonesia.

Secara prinsip, baik dalam bentuk mekanisme maupun doktrin hukum sistem peradilan pidana terpadu (SPPT), kedudukan pemasyarakatan kerap dikaitkan dengan tahapan akhir dari sebuah perjalanan sistemik hukum pidana Indonesia yang dalam prosesnya telah dikenal beberapa sub-sistem, mulai dari institusi Kepolisian sebagai pemangku kekuasaan dalam proses pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka, Kejaksaan yang memiliki kewenangan menuntut sebagai representatif negara, Pengadilan yang memiliki kekuasaan dalam memeriksa perkara, dan pemasyarakatan dengan kekuasaan penghukuman.¹ Keempat institusi ini merupakan mata rantai yang saling berkesinambungan dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pada Era Kepemimpinan Presiden Soekarno, sistem pemasyarakatan Indonesia menjadi salah satu instrumen penting kala itu yang secara tegas dinyatakan dalam bentuk pelayanan pemasyarakatan. Pelayanan di bidang pemasyarakatan khususnya dalam proses pemidanaan merujuk pada pola sistematis yang diselenggarakan dalam rangka pembentukan karakter warga

¹ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Warga binaan pemasyarakatan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 03 September (2017): 382.

binaan pemasyarakatan agar menjadi masyarakat yang baik, turut serta dalam pembangunan dengan hidup wajar ditengah masyarakat serta yang terpenting tidak melakukan pengulangan tindak pidana.² Gagasan tentang pelayanan pemasyarakatan dengan orientasi pembangunan manusia tidak serta-merta muncul sebagai sebuah warisan sejarah dunia kepenjaraan. Lebih jauh, sebelum Konferensi Kepenjaraan 1964 di Lembang yang saat ini diperingati sebagai hari bakti pemasyarakatan, cikal-bakal pemikiran metode penghukuman telah dan pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Sahardjo melalui pidato “Pohon Beringin Pengayoman” di tahun 1963 saat menerima penghargaan Doktor Honoris Causa dalam bidang hukum. Dari gagasan Pohon Beringin Pengayoman hingga Konferensi Kepenjaraan 1964, penologi Indonesia mulai menemukan titik tolak restorasinya yang dalam penelitian ini disebut sebagai penologi pengayoman³

Sebelum metode pemidanaan berkembang, secara teoritik terdapat tiga teori dalam penghukuman yaitu pembalasan, penjeraan, dan reformasi. Dalam teori pembalasan, penghukuman hanya berhenti pada gairah pembalasan dan pemberian derita kepada pelaku kejahatan oleh otoritas setempat. Dalam teori penjeraan, penghukuman merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah otoritas agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya sekaligus membuat orang lain gentar melalukan kejahatan. Sementara pada teori reformasi, penghukuman dilaksanakan dengan dalih perubahan sikap pada individu agar menjadi lebih baik dari sebelumnya serta diharapkan dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Pada prinsipnya, gagasan tentang reformasi penghukuman/pemidanaan juga sangat erat kaitannya dengan manfaat sosial bagi masyarakat.⁴

Pemasyarakatan sebagai buah pikir dan metode yang telah mapan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pemidanaan yang berujung pada konsep

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995.*

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012).

⁴ Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan* (Depok: Prenadamedia Group, 2018): 39.

reformasi dan rehabilitasi melalui proyek reintegrasi sosial klien masyarakatan.⁵ Konsep rehabilitasi sosial dalam pemidanaan diperkirakan muncul pertamakali pada abad ke-19 dibawah pengaruh pemikiran tokoh utilitarianisme dan humanisme yang menitikberatkan rasionalisasi pemidanaan melalui pergolakan pemikiran dan ilmu pengetahuan positivis tentang manusia.⁶

Sejak pemikiran tentang mekanisme penghukuman harus memiliki manfaat sosial, maka konsep pembalasan dan penjeraan kepada warga binaan masyarakatan mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan. Pemidanaan dengan konsep yang lebih modern ditandai dengan masuknya intervensi ilmu pengetahuan lain (sosiologi, psikologi, kriminologi) pada tiap-tiap pengambilan keputusan.⁷ Ekspansi ilmu pengetahuan ke dalam proses pemidanaan secara dramatis membuat alur kebijakan di tiap unit pelaksana teknis (UPT) dalam lingkup Ditjenpas perlahan berubah. Salah satu kebijakan yang reformatif adalah kewajiban petugas masyarakatan melaksanakan asesmen resiko (*risk assesment*) dalam pemetaan warga binaan masyarakatan di Lapas dan Rutan.⁸ Sistem penilaian risiko yang berupaya memprediksi tendensi atau peluang residivis seseorang adalah sebuah mekanisme yang dikembangkan dengan semangat positivisme⁹

Dengan adanya integrasi ilmu pengetahuan tentang manusia, pola pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan masyarakatan yang berkembang saat ini dapat dikatakan merupakan konsekuensi logis dari sebuah pilihan reformis jargon “*Revitalisasi Masyarakatan*” yang secara khusus

⁵ Harison Citrawan, “Melampui Masyarakatan: Analisis Wacana Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Koreksional Indonesia (Beyond Indonesian Correctional Policy),” *Legislasi Indonesia* 14, no. 02 Juni (2017): 124.

⁶ Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemasyarakatan*: 33

⁷ Ibid : 43.

⁸ Surat Edaran Direktur Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak No PAS6-176-PK.01.04.03, *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Masyarakatan*, 2019.

⁹ Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemasyarakatan* : 67.

merujuk pada penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang masyarakatan¹⁰. Berangkat dari prinsip revitalisasi masyarakatan, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis model penologi yang telah diterapkan kemudian dikaitkan dengan peran ilmu pengetahuan yang telah terintegrasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakatan di bidang pelaksanaan pemidanaan dan pengaruhnya terhadap pengambilan kebijakan, perlakuan pembinaan, hingga pembimbingan dan pengawasan kepada warga binaan masyarakatan yang dilaksanakan oleh UPT seperti Lapas, Rutan maupun Balai masyarakatan (Bapas).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Berdasarkan konsep ini, hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif.¹¹ Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini turut di dukung berdasarkan temuan dan hasil observasi langsung di lapangan. Dalam tipe penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.¹²

PEMBAHASAN

Paradigma Penologi Pengayoman

Perkembangan dan perubahan sistem pemidanaan di Indonesia berkaitan dengan gagasan negara modern yang menerapkan praktik pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di bawah pengaruh

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Masyarakatan, *Berita Negara, Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Direktorat Jenderal Masyarakatan*, 2018.

¹¹ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Alumni, 1988) : 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010) : 23.

negara modern, kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap kepentingan korban, namun juga pelanggaran terhadap kontrak sosial yang diusung oleh negara dan masyarakat.¹³ Jean Jacques Rousseau dalam teorinya tentang kehendak etis umum menjelaskan bahwa produk hukum merupakan konteks yang berlaku demi kepentingan individu dan mengikat publik dengan sifat yang objektif. Hukum maupun penghukuman bukan hanya sekedar kemauan dan kepentingan sebuah otoritas (institusi dan pemerintah) ataupun segelintir orang (kelompok masyarakat) namun wujud dari kepentingan umum yang hidup dalam sistem kenegaraan.¹⁴

Dalam sebuah negara modern dengan institusi yang mapan, reaksi sosial terhadap sebuah kejahatan pada dasarnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Hal ini berkaitan langsung dengan peran negara dalam menjaga kepentingan individu dan publik.¹⁵ Konsep pemasyarakatan (penologi pengayoman) yang lahir dari Konferensi Kepingjaraan 1964 sebenarnya dapat dilihat dalam kacamata sintesa sebagai paduan antara mekanisme penghukuman secara individual model belanda (hukuman kemerdekaan badan) dan mekanisme pemulihan dengan melibatkan peran serta masyarakat model Indonesia (reintegrasi sosial) yang sangat dekat dengan identitas kegotong-royongan.

Ciri khas penologi pengayoman bertumpu pada peran aktif individu (klien pemasyarakatan) dalam memperbaiki hubungan sosialnya dengan masyarakat, dan peran masyarakat sebagai pendukung perubahan perilaku klien pemasyarakatan. Rasionalitas yang tercipta dari konsep penologi pengayoman adalah pandangan kritis terhadap struktur sosial sebagai penyebab kejahatan hingga upaya untuk mengembalikan kondisi

¹³ Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemencjaraan* : 86.

¹⁴ Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013) : 79.

¹⁵ Mas Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 80.

ketidakberuntungan pelaku dengan konsep keadilan sosial yang mengayomi pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, kejahatan tidak hanya dilihat dari sisi individualistik pelaku namun juga sisi lingkungan dan andil dari pengaruh struktur sosial tempat pelaku berinteraksi sebelum menjalani masa pidana.

Dalam praktik nyata penologi pengayoman, negara hadir dalam wujudnya sebagai sebuah institusi hukum yang turut melaksanakan kerja sosial kemasyarakatan guna menghubungkan tiga unsur terpenting dalam proses pemulihan hubungan sosial yakni pelaku kejahatan, masyarakat, dan korban kejahatan. Kewenangan pembimbingan, pengawasan, pendampingan hingga penelitian kemasyarakatan (litmas) yang melekat pada organ UPT bernama Bapas adalah bentuk kehadiran negara yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan, kewenangan Bapas dalam poses pembimbingan dan reintegrasi sosial klien secara tegas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁶

Oleh karena Gagasan penologi pengayoman sangat dekat dengan masyarakat dan lingkungan sosial, maka identitasnya tentu mengisyaratkan semangat demokrasi deliberatif yang mengarahkan klien pemasyarakatan (pelaku) dan masyarakat ke kondisi rasional dengan visi pemulihan kehidupan sosial. Pelaku, masyarakat, korban dan para subjeknya bergerak berdasarkan kaidah rasionalitas dan hukum yang kemudian dikemas dalam satu kebutuhan bersama yakni pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Dengan landasan rasionalitas dan hukum, pola interaksi akan terhindar dari kemungkinan dominasi, manipulasi, dan hegemoni. Dalam penologi pengayoman interaksi dan pola komunikasi dibentuk dan diciptakan

¹⁶ Iqraq Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010): 144.

berdasarkan hubungan antar subjek dengan subjek (rasional komunikatif) bukan antar subjek dengan objek (rasional instrumental).¹⁷

Sebagai salah satu contoh, seorang warga binaan pemasyarakatan yang karena kejahatannya ditempatkan dalam Lapas seringkali dianggap sebagai objek yang dapat dibentuk dengan mekanisme pendisiplinan satu arah tanpa memperhatikan faktor resiko (*risk assesmen*), faktor kebutuhan (*criminogenic*) dan faktor 5 (lima) dimensi (keamanan, keselamatan, stabilitas, kesehatan dan kemasyarakatan). Pengetahuan tentang profil, kebutuhan, dan resiko seorang warga binaan pemasyarakatan menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian lebih sebab, fakta menunjukkan kerusakan dan pengrusakan fasilitas yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas dapat diduga karena kurangnya pengetahuan petugas pemasyarakatan tentang faktor resiko yang dihadapi hingga pola komunikasi yang masih menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai objek bukan sebagai subjek.

Sebagai rujukan fakta, Kompas merilis berita tentang kerusakan yang terjadi di Lapas Polewali Mandar pada bulan Mei 2019, kerusakan disinyalir dipicu oleh sebuah kebijakan yang dianggap tidak demokratis. Beberapa warga binaan pemasyarakatan mengaku menentang kebijakan syarat kemampuan membaca Al-quran untuk pembebasan bersyarat, hingga terjadi kerusakan menentang kebijakan Kepala Lapas (Kalapas).¹⁸ Hal dan potensi seperti ini yang hendak dicegah dalam gagasan penologi pengayoman dengan mengedepankan semangat demokrasi, komunikasi yang rasional, kaidah ilmu pengetahuan, dan hukum di dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Paradigma penologi pengayoman dalam praktik kepemimpinan berorientasi pada penciptaan ruang kekuasaan yang produktif dan demokratis.

¹⁷ Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif," *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 27.

¹⁸ Junaedi, "Syarat Baca Al-Quran Picu Kerusakan Di Polewali Mandar," *Kompas*, last modified 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/06/22/17301141/syarat-baca-al-quran-picu-kerusakan-di-lapas-polewali-mandar>.

Upaya Punitif yang Humanis

Diskursus tentang penghukuman di Indonesia ataupun negara modern lainnya tidak dapat dipisahkan dari dua dimensi penting yakni kejahatan dan pencegahan kejahatan. Reaksi terhadap sebuah kejahatan berkaitan langsung dengan kekuasaan negara dalam menjalankan tindakan penghukuman. Lebih jauh, pencegahan terhadap kejahatan dalam penologi Indonesia melibatkan masyarakat sebagai mitra kerja dalam proses pengawasan klien pemasyarakatan.¹⁹ Praktik penghukuman yang terlembagakan seringkali dikaitkan dengan rasionalitas dan legalitas yang diusung oleh negara. Dalam praktik penghukuman, khususnya pemenjaraan kenyataan paling mendasar yang dapat dipahami secara umum adalah hilangnya kemerdekaan dan kebebasan. Kehilangan kemerdekaan ini tentu berdampak pada lepasnya sebagian tanggungjawab seseorang pada dirinya sendiri dan secara bersamaan tanggungan negara juga bertambah di dalam Lapas.

Penghukuman dengan cara menempatkan seseorang dibawah kekuasaan negara merupakan sebuah praktik yang hanya berupaya memberikan derita melalui pembatasan kemerdekaan. Dengan kata lain, hilangnya kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan yang dimiliki oleh seorang warga binaan pemasyarakatan yang berada di bawah kekuasaan dan pengawasan negara.²⁰

Penghukuman sebagai suatu tindakan yang dibebankan kepada institusi negara tentu memiliki teknik dan mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang, khususnya tentang Pemasyarakatan dan pelaksanaan detailnya berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pemasyarakatan dapat pula diterjemahkan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan dan legalitas menghukum. Memandang pemasyarakatan sebagai institusi negara tidak dapat dipisahkan

¹⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan* (Jakarta, 2020) : 2.

²⁰ Petrus Irwan Panjaitan and Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Warga binaan pemasyarakatan Pemasyarakatan*, Edisi Pertama. (Jakarta: Indhill Co, 2009) : 37.

dari praktik pemenjaraan, yang di dalamnya turut bekerja relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Sampai disini, punitif merupakan sebuah pembenaran atas konsekuensi logis dari sebuah tindakan kejahatan dengan pelaksanaan yang dilindungi oleh undang-undang.

Atmosfir hukum pidana di Indonesia selalu identik dengan penyelesaian sengketa melalui jalur punitif. Dalam beberapa kasus, menghukum dengan seberat-beratnya adalah sebuah tuntutan, bahkan keharusan. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menjadi hal yang seringkali kita temui. Perlu dipahami bahwa karakteristik bawaan dari hukuman penjara adalah sifatnya yang memaksa dan mengekang hak dasar dengan berbagai elemen koersif yang melekat di dalamnya. Sementara, pemenjaraan harus diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini harus dibumikan dalam tataran praktis, baik dalam pengambilan kebijakan maupun penegakan hukum.

Meski dianggap sebagai upaya terakhir, pemenjaraan masih tetap eksis sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa pidana. Kecenderungan untuk memilih hukuman pemenjaraan disebabkan oleh sifat dan dampaknya yang langsung terasa baik oleh korban maupun pelaku kejahatan. Dari sisi pelaksanaan, hukuman penjara lebih memberikan ruang terhadap proses pembinaan yang terencana dan terarah terhadap terpidana.²¹ Negara dalam konteks menempatkan seseorang di bawah pengawasannya sudah seharusnya bertanggungjawab dan bersikap adil dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang tersisa bagi warga binaan pemasyarakatan. Dikatakan "tersisa" sebab karakteristik dari hukuman pemenjaraan adalah kehilangan salah satu atau beberapa hak dasar sebagai seorang manusia merdeka.

Tanggungjawab negara yang berdiri dalam konteks legal-formal adalah penegakan supremasi hukum pidana dengan memperhatikan hak-hak dasar seorang yang berada dalam pengawasannya. Beberapa hal terkait perhatian kepada hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan adalah pelaksanaan

²¹ Dede Kania, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 57-58.

penghukuman yang berpegang pada prinsip yang humanis dan demokratis. Sebagai praktik nyata dalam gagasan penologi pengayoman adalah adanya mekanisme pengembangan diri seorang warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas yang tidak terlepas dari semangat Undang-Undang Dasar NRI 1945 khususnya pasal 28C ayat (1) yang secara tegas menjelaskan bahwa setiap orang berhak terhadap pengembangan diri melalui pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, teknologi, seni, dan budaya dengan sasaran tujuan peningkatan kualitas hidupnya pasca menjalani pembinaan di Lapas.²²

Pengembangan diri seorang warga binaan pemasyarakatan di Lapas berbanding lurus dengan mengalirnya sirkulasi ilmu pengetahuan dari petugas yang cakap dalam melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan kepada warga binaan pemasyarakatan. Dengan kata lain, untuk mewujudkan penghukuman yang konstruktif dibutuhkan pertukaran ilmu pengetahuan antara petugas yang dipandang cakap dan warga binaan pemasyarakatan yang dipandang memerlukan.

Dari pertukaran ilmu pengetahuan yang didukung dengan pengambilan keputusan yang tepat, punitif dalam konteks ini diharapkan dapat berorientasi pada sisi yang lebih humanis dengan peningkatan kualitas seorang warga binaan pemasyarakatan. Dalam dunia pemasyarakatan, titik tekan dari upaya punitif yang humanis adalah perhatian lebih kepada hak-hak yang masih melekat dalam diri seorang warga binaan pemasyarakatan dan upaya eksplorasi potensi dari seorang warga binaan pemasyarakatan. Sebagai rujukan, temuan penulis yang berkaitan langsung dengan upaya punitif yang humanis adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan layak di Lapas, ketersediaan jaminan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan, keterbukaan ruang eksplorasi minat dan bakat, keterbukaan informasi, jaminan terhadap keamanan warga binaan pemasyarakatan selama menjalani hukuman, perhatian terhadap pendidikan warga binaan pemasyarakatan dalam bentuk program kejar paket, dan yang menjadi program unggulan di

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

beberapa Lapas pembinaan keterampilan kerja sebagai bekal utama untuk kembali di tengah masyarakat.

Meski menjalani hukuman sebagai warga binaan pemasyarakatan, jaminan terhadap akses kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ruang eksplorasi harus terus terjaga. Inilah indikator terpenting dalam menilai konsep punitif-humanis yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Tujuan akhir dari upaya punitif-humanis di Lapas secara umum untuk melaksanakan penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan secara khusus bertujuan untuk memangkas dan memperkecil efek dari prisonisasi selama berada di dalam Lapas yang berakibat pada pengulangan tindak pidana, perkelahian, hingga kerusuhan.

Integrasi Ilmu Pengetahuan dalam Pelaksanaan Pemidanaan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan fungsi dari pemasyarakatan adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dibina agar siap menjalani kehidupan dan berperan serta ditengah masyarakat dengan penuh tanggung jawab.²³ Menyiapkan SDM di dalam Lapas yang siap berperan di tengah masyarakat tentu bukan perkara mudah. Hal ini membutuhkan perhatian dan pengambilan keputusan yang tepat.

Ibaratnya, seorang warga binaan pemasyarakatan merupakan pasien yang membutuhkan dosis dan pengobatan yang tepat. Petugas pemasyarakatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembimbingan dan pembinaan merupakan perawat yang harus menyiapkan kebutuhan penyembuhan, melakukan diagnosis yang tepat atas permasalahan yang dialami oleh warga binaan pemasyarakatan, dan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya tindak pidana. Setelah masa pengobatan selesai dan dipandang cakap untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat, Bapas yang memiliki fungsi pengawasan bertindak sebagai rumah rawat jalan bagi mantan warga binaan pemasyarakatan hingga beberapa waktu ke depan.

²³ Pemasyarakatan, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan* : 216.

Hal yang menjadi perhatian utama dari penologi pengayoman adalah seberapa berhasil sebuah pola pembinaan untuk mengubah karakter kriminalitas seseorang, kemudian seberapa siap seorang warga binaan pemasyarakatan diintegrasikan di tengah masyarakat. Sejauh ini, mekanisme pembebasan seorang warga binaan pemasyarakatan hanya bertumpu dari ukuran seberapa lama waktu yang telah dihabiskan seseorang menjalani hukumannya, bukan seberapa baik perubahan kualitas dirinya selama menjalani hukuman. Meski dalam syarat substantif pembebasan mengharuskan “berkelakuan baik”, namun perhatian dan pengambilan keputusan lebih banyak tersita untuk memperhatikan masa pidana seseorang. Titik penting dari pola pembimbingan sebenarnya ada pada perubahan sikap dan perilaku, bukan pada seberapa lama seseorang telah menjalani hukuman pidananya.

Output terpenting dari sistem pidana adalah menekan angka pengulangan tindak pidana, adanya perubahan sikap dan perilaku serta kemampuan seorang warga binaan pemasyarakatan untuk bersosialisasi dengan normal di tengah masyarakat. Pengulangan tindak pidana (residivisme) yang terjadi justru menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektifitas pola pembinaan dan pembimbingan di dalam Lapas. Premis sederhananya adalah jika terjadi pengulangan tindak pidana, hampir dipastikan pola pembinaan dan pembimbingan di dalam Lapas belum berjalan dengan maksimal.

Secara umum, residivisme dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan melawan hukum walaupun, sudah pernah dihukum sebelumnya.²⁴ Dalam gagasan penologi pengayoman, demi menghindari pengulangan tindak pidana dari seorang warga binaan pemasyarakatan yang akan bebas, proses pembimbingan dan pembinaan dilaksanakan berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar dosis pembinaan dan pembimbingan berjalan sesuai kebutuhan masing-masing warga binaan pemasyarakatan. Langkah awal integrasi ilmu pengetahuan

²⁴ Prianter Jaya Hairi, “Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” *Negara Hukum* 9, no. 02 November (2018): 200.

dalam proyek pembedaan adalah adanya mekanisme penelitian kemasyarakatan awal (litmas awal) dari pembimbing kemasyarakatan yang dianggap cakap mendeteksi profil, minat, bakat, resiko, kebutuhan, dan penempatan seorang warga binaan pemasyarakatan. Dalam penelitian kemasyarakatan (litmas), integrasi ilmu pengetahuan seperti pendekatan ilmu biologi, ilmu sosiologi, ilmu kriminologi dan ilmu psikologi menjadi hal penting guna memberikan rekomendasi pembinaan dan perlakuan yang tepat bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas.

Penelitian kemasyarakatan (litmas) yang berkualitas dan rekomendasi yang tepat sasaran akan mempengaruhi pola dan perlakuan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas. Sebagai contoh sederhana, seorang warga binaan pemasyarakatan yang terdeteksi melalui mekanisme asesmen resiko residivis (RRI) mendapatkan nilai tinggi, tentu pola dan perlakuan pembinaannya tidak akan sama dengan warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh nilai rendah dalam asesmen RRI. Kasus lainnya, seorang warga binaan pemasyarakatan dengan kejahatan pemerkosaan jauh lebih membutuhkan bimbingan keagamaan dan kepribadian, daripada bimbingan keterampilan kerja.

Menurut temuan penulis, dalam penerapannya rekomendasi pembinaan terkadang diberikan tanpa memperhatikan faktor kebutuhan seorang warga binaan pemasyarakatan yang berujung pada pola pembimbingan yang kurang tepat (malpraktik penghukuman). Dengan kata lain, warga binaan pemasyarakatan yang seharusnya mendapatkan dosis bimbingan kepribadian yang lebih intensif, justru tidak mendapatkannya sebagaimana kebutuhannya. Adanya malpraktik penghukuman yang kemudian menjadi titik krusial mengapa pengulangan tindak pidana itu sering terjadi. Integrasi ilmu pengetahuan dalam proses pembedaan adalah upaya nyata yang berpegang pada kaidah ilmiah untuk mencegah terjadinya malpraktik perlakuan kepada

warga binaan pemasyarakatan yang selama ini terkesan menggeneralisasi resiko dan kebutuhan dalam proses pemidanaan.²⁵

Penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan kaidah keilmuan, adalah dasar penting dalam proses pembinaan di Lapas. Namun, perlu diketahui bahwa penelitian kemasyarakatan (litmas) hanya bersifat rekomendasi. Oleh karena itu, pelaksanaan sepenuhnya bergantung pada keputusan dan kebijakan Lapas dengan menyesuaikan kondisi objektif yang berada di masing-masing Lapas dan Rutan.

Analisis Pengaruh Ilmu Pengetahuan Terhadap Pengambilan Keputusan

Tendensi ilmu pengetahuan terhadap mekanisme pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari diskursus tentang kekuasaan. Komponen yang membentuknya seperti peraturan, kebijakan, fungsi dan strategi membuatnya tidak hanya sekedar penegakan hukum pidana namun, lebih jauh merupakan bentuk bekerjanya kuasa pengetahuan yang diharapkan produktif.²⁶ Kemunculan konsep pemenjaraan dengan paduan ilmu pengetahuan memperlihatkan perubahan dan sinyal rasionalitas dalam pemberian reaksi terhadap sebuah kejahatan. Potret reaksi terhadap kejahatan baik dalam bentuk rehabilitasi sosial maupun pembalasan sebenarnya turut memunculkan rasionalitasnya masing-masing.

Tuntutan yang kuat dari sebuah komunitas terhadap institusi penegak hukum untuk melaksanakan hukuman mati misalnya, sebenarnya menunjukkan identitas rasionalitas terhadap mekanisme pembalasan masih cukup mendominasi. Sebuah komunitas masyarakat yang menunjukkan reaksi cepat terhadap pelaku kejahatan dengan cara tindakan "main hakim sendiri" turut menjelaskan absennya ilmu pengetahuan dalam pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.

²⁵ Fachrurrozy Akmal, "RUU Pemasyarakatan Dan Kekuasaan Konstruktif," *Detik.Com*, last modified 2019, <https://news.detik.com/kolom/d-4727348/ruu-pemasyarakatan-dan-kekuasaan-konstruktif>.

²⁶ Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan* : 80.

Sejak sebuah institusi memulai penghukuman dengan melekatkan pertimbangan ilmu pengetahuan maka proses rasionalisasi penghukuman turut bekerja. Hal ini memungkinkan perlakuan korektif terhadap pelaku kejahatan dapat berjalan dibawah kekuasaan negara.²⁷ Dalam draft RUU Pemasarakatan, sebagai wujud dari model pengambilan keputusan terhadap metode penghukuman, pengaruh ilmu pengetahuan cukup terasa. Adanya evaluasi dan penilaian melalui mekanisme asesmen dalam penempatan seorang warga binaan pemsarakatan menunjukkan perhatian terhadap potensi yang dianggap mengancam seperti keamanan, keselamatan, stabilitas, kesehatan, dan kemasyarakatan yang dalam penelitian kemasyarakatan (litmas) disebut sebagai faktor 5 (lima) dimensi.²⁸

Dengan memperhatikan model penologi yang mempertimbangkan faktor resiko, kebutuhan, dan 5 (lima) dimensi, dapat dikatakan bahwa fungsi pembinaan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya berfokus pada kewajiban menjalankan hukuman, tetapi juga berfokus pada perlakuan dan pengetahuan terhadap faktor-faktor resiko dan kebutuhan, khususnya latar belakang kejahatan. Kehadiran pertimbangan dari evaluasi dan asesmen yang dilaksanakan oleh tenaga profesional dalam menentukan perlakuan korektif kepada warga binaan pemsarakatan secara bersamaan turut menandai periode kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan di dalam Lapas berdampak langsung pada pengambilan keputusan.

Menurut temuan penulis di lapangan, pengaruh ilmu pengetahuan terhadap pengambilan keputusan cukup terasa saat proses penempatan warga binaan pemsarakatan berdasarkan klasifikasi tingkat resiko. Sementara dalam proses pembinaan dan pembimbingan di dalam Lapas, rekomendasi dari penelitian kemasyarakatan (litmas) tetap menjadi bahan pertimbangan namun, disesuaikan dengan kondisi objektif dan sarana prasarana yang terdapat di

²⁷ Ibid : 81.

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik RUU Pemasarakatan*, 2013 : 177.

dalam Lapas. Oleh sebab itu, pengaruh ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan dapat dikatakan belum menyentuh seluruh aspek pengambilan keputusan. Sementara tuntutan teknis dari masyarakat dewasa ini mengharapkan setiap tindakan, perlakuan, dan pengambilan keputusan di dalam Lapas harus senantiasa berpedoman pada hasil penelitian masyarakat (litmas). Hal ini terjadi disebabkan karena kondisi objektif Lapas dan rutan yang belum memadai untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil penelitian masyarakat sehingga pembimbingan dan pembinaan yang membutuhkan sumber daya tertentu akhirnya dilaksanakan sesuai dengan kondisi Lapas dan Rutan setempat.

Analisis Pengaruh Ilmu Pengetahuan Terhadap Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan Klien Masyarakat

Bimbingan masyarakat (Bimkemas) merupakan rangkaian kegiatan yang secara sistematis tersusun dalam rangka pemberdayaan dan pelayanan klien masyarakat. Bimbingan dan pembinaan dalam lingkup Lapas seringkali disebut sebagai bimbingan intra mural sementara bimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas di sebut ekstra mural. Jika Lapas diibaratkan sebagai ruang pembenahan karakter warga binaan masyarakat, maka Bapas bertindak sebagai institusi yang melaksanakan pengawasan sekaligus bimbingan di tengah masyarakat.²⁹ Hasil dari pola pembinaan dan pembimbingan di Lapas akan sangat berpengaruh pada pola pengawasan dan pembimbingan yang diterapkan oleh Bapas. Hal ini disebabkan tugas Bapas yang secara spesifik mengawal proses reintegrasi sosial klien selama beberapa waktu ke depan.

Dalam reintegrasi sosial, khususnya pelaksanaan tugas Bapas, analisis tentang faktor resiko pengulangan tindak pidana menjadi sangat penting. Dalam penerapannya pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat tidak didasarkan kepada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih dititikberatkan kepada

²⁹ Masyarakat, *Modul Pembimbing Masyarakat: 10*.

upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sebelum dilaksanakan, kedua model bimbingan ini idealnya merujuk pada norma dan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dari hasil penelitian kemasyarakatan (litmas), beberapa faktor seperti faktor resiko, kriminogenik, hubungan dan lingkungan sosial, serta kondisi psikologi menjadi perhatian serius dalam menganalisis pola pembimbingan yang sebaiknya diberikan kepada klien. Dalam menganalisis kondisi klien, dibutuhkan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Pintu gerbang masuknya investasi ilmu pengetahuan berada pada analisis kondisi objektif seorang klien pemasyarakatan.

Dalam temuan penulis, ilmu pengetahuan tentang faktor resiko merujuk pada keadaan dan tendensi klien terhadap perilaku kejahatan. Dalam menganalisis faktor resiko dan kriminogenik, pengetahuan tentang kriminologi menjadi hal penting yang harus dipahami oleh seorang petugas pemasyarakatan untuk memahami tendensi kejahatan, peluang mengulangi kejahatan dan faktor yang mendukung klien melakukan kejahatan. Dalam menganalisis hubungan sosial dan lingkungan seorang klien pemasyarakatan, kejahatan tidak hanya dilihat sebagai faktor tunggal yang berdiri sendiri dalam kehendak bebas, namun lebih jauh kejahatan dilihat sebagai produk sosial tempat klien berinteraksi. Dalam hal menganalisis lingkungan sosial disiplin ilmu sosiologi menjadi hal yang turut mempengaruhi rekomendasi dan pola pembimbingan bagi klien pemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena setiap klien pemasyarakatan membutuhkan lingkungan yang baik untuk mendukung perkembangan bimbingan yang akan dilaksanakan.

Setelah menganalisis faktor kriminologi dan sosiologi, kondisi psikologi klien pemasyarakatan dalam menjalani reintegrasi sosial menjadi faktor penentu keberhasilan bimbingan kemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan kesehatan dan penerimaan mental seorang "mantan narapidana" di tengah masyarakat. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan temuan penulis dalam

pembimbingan kemasyarakatan adalah menurunnya rasa percaya diri seorang klien pemsyarakatan pasca menjalani pidana di Lapas. Penurunan rasa percaya diri klien pemsyarakatan tentu berpengaruh pada keberhasilan pembimbingan. Oleh karena itu, konseling dan terapi dalam ilmu psikologi menjadi sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing kemasyarakatan. Perawatan sosial dan aktivitas pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini adalah upaya membantu klien memahami hubungan antara orang-orang dengan kelompok sosialnya, mendukung klien untuk memodifikasi hubungan sosial serta melibatkan klien dalam pemecahan masalah. Keterampilan dalam mengolah berbagai disiplin ilmu untuk kepentingan pembimbingan kemasyarakatan (pasca penghukuman) sejatinya menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka pengulangan tindak pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis tentang Penologi pengayoman dalam integrasi ilmu pengetahuan menyimpulkan beberapa poin penting meliputi : *Pertama*, dalam analisis tulisan ini, pola pemidanaan Indonesia merujuk kepada asas pengayoman (Penologi Pengayoman) yang tidak lain berfungsi dalam memberikan rasa tentram dan aman bagi semua pihak baik pelaku tindak pidana, korban dan terutama masyarakat. Dalam penologi pengayoman yang telah berkembang, peran aktif individu (klien pemsyarakatan) dan keterlibatan masyarakat menjadi dasar penting keberhasilan proyek reintegrasi sosial dalam mengembalikan ketertiban umum di tengah masyarakat.

Kedua, analsis Integrasi ilmu pengetahuan dalam mekanisme pemidanaan. Penghukuman dewasa ini, membutuhkan alasan yang masuk akal dalam pelaksanaannya. Keterlibatan ilmu pengetahuan dalam pemidanaan mengisyaratkan kerangka rasionalitas telah dibangun oleh institusi pemsyarakatan dalam menjalankan pemidanaan. Olehnya itu, prinsip penghukuman dalam asas pengayoman selalu berupaya melihat kembali keberhasilan sebuah pola pembinaan dalam kerangka perubahan karakter

kriminalitas seseorang sebelum diintegrasikan di tengah masyarakat. Ilmu pengetahuan dalam pemidanaan merupakan alat dalam menunjang keberhasilan pembinaan yang berorientasi pada hilangnya tendensi kriminalitas seseorang.

Ketiga, analisis kehadiran ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Praktik kepemimpinan dan kekuasaan yang berlangsung di Lapas dalam konsep penologi pengayoman sejatinya berorientasi pada penciptaan ruang kekuasaan yang produktif dan demokratis. Keberhasilan suatu kepemimpinan dalam ruang pemidanaan turut ditentukan oleh keterbukaan diskursus ilmu pengetahuan di dalamnya.

Keempat, analisis terhadap pola pembinaan dan pembimbingan bagi klien masyarakatan. Kehadiran ilmu pengetahuan dalam pembinaan dan pembimbingan secara langsung baik intra mural maupun ekstra mural bertujuan untuk melepaskan kekeliruan berfikir (*fallacy*) yang dalam hal ini disebut sebagai kecenderungan menggeneralisir karakter warga binaan masyarakatan yang sebenarnya berbeda. Selain itu, kehadiran ilmu pengetahuan dalam proses pembimbingan di dalam dan diluar tembok adalah untuk menentukan pola dan perlakuan pembimbingan yang tepat kepada klien masyarakatan.

Saran

Di masa yang akan datang, petugas masyarakatan diharapkan lebih profesional dan terampil dalam mengelola pembinaan dan pembimbingan, baik di dalam (intra mural) Lapas maupun di luar (ekstra mural) Bapas. Selain itu, agar konsep penologi pengayoman dapat berjalan kolaborasi antara kepemimpinan (kekuasaan) dan ilmu pengetahuan harus senantiasa berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik dari berbagai sudut pandang baik itu pelaku, korban dan masyarakat. Perlunya pengembangan SDM yang menangani langsung klien masyarakatan menjadi catatan dalam tulisan ini. Pembenahan di sektor pembinaan dan pembimbingan idealnya harus berorientasi pada tingkat kebutuhan dan resiko seorang klien. Hal ini hanya

dapat terwujud jika terdapat tenaga pemasyarakatan yang terampil dan didukung oleh kepemimpinan serta pengambilan keputusan yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Fachrurrozy. "RUU Pemasyarakatan Dan Kekuasaan Konstruktif." *Detik.Com*. Last modified 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4727348/ruu-pemasyarakatan-dan-kekuasaan-konstruktif>.
- Haliim, Wimmy. "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 27.
- Harison Citrawan. "MELAMPAUI PEMASYARAKATAN: ANALISIS WACANA HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN KOREKSIONAL INDONESIA (BEYOND 'PEMASYARAKATAN': A HUMAN RIGHTS DISCOURSE ANALYSIS ON THE INDONESIAN CORRECTIONAL POLICY)." *Legislasi Indonesia* 14, no. 02 Juni (2017): 124.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. *PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN PADA BAPAS*. Jakarta, 2020.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia, 1945.
- — —. *Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995.
- Junaedi. "Syarat Baca Al-Quran Picu Kerusuhan Di Polewali Mandar." *Kompas*. Last modified 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/06/22/17301141/syarat-baca-al-quran-picu-kerusuhan-di-lapas-polewali-mandar>.
- Kania, Dede. "PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 57-58.
- MANUSIA, BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI. *Naskah Akademik RUU Pemasyarakatan*, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- No PAS6-176-PK.01.04.03, Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, 2019.
- Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012.
- Penny Naluria Utami. "Keadilan Bagi Narapidana Di Lapas." *Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 03 September (2017): 382.

- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Masyarakat. *Berita Negara. Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Direktorat Jenderal Masyarakat*, 2018.
- Petrus Irwan Panjaitan, and Chairijah. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Narapidana*. I. Jakarta: Indhill Co, 2009.
- Prianter Jaya Hairi. "Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Negara Hukum* 9, no. 02 November (2018): 200.
- Soemitro dan Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Alumni, 1988.
- Sulhin, Iqraq. *DISKONTINUITAS PENOLOGI PUNITIF Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- — —. "FILSAFAT (SISTEM) PEMASYARAKATAN." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010): 144.
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *TEORI HUKUM Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Yani, Mas Ahmad. "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 80.